



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 Nomor 4 diubah, sehingga Pasal 9 Nomor 4 berbunyi sebagai berikut :

4. A. Alat Berat

No	Objek Retribusi	Tarif/Sewa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Asphalt Mixing Plant (AMP)	390.139,-	Perjam
2	Stone Crusher	195.069,-	Perjam
3	Asphalt Finisher	779.262,-	Perjam
4	Asphalt Spayer	72.153,-	Perjam
5	Air Copressor	29.034,-	Perjam
6	Pleumatic Tire Roller (PTR)	124.356,-	Perjam
7	Motor Grader	142.620,-	Perjam
8	Wheel Loader	116.138,-	Perjam
9	Track Excavator	161.589,-	Perjam
10	Vibrator Roller 12 Ton	134.103,-	Perjam
11	Vibrator Roller 4 Ton	97.018,-	Perjam
12	Three Wheel Roller	33.284,-	Perjam
13	Tandem Roller	79.883,-	Perjam
14	Baby Roller	47.930,-	Perjam
15	Dump Truck	41.849,-	Perjam
16	Concert Cutter	50.000,-	Perjam

B. Penggunaan Laboratorium Pengujian Pada UPTD Laboratorium Material

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pekerjaan Lapangan :		
	a. Pemboran Tangan	52.500,-	Permeter
	b. Pengambilan contoh Tanah asli	70.000,-	Percontoh

	c. Pengambilan contoh dengan SPT	70.000,-	Percontoh
	d. Pemboran mesin tanah basah	105.000,-	Permeter
	e. Penyondiran ringan	315.000,-	Pertitik
	f. CBR Lapangan	105.000,-	Pertitik
	g. Kepadatan lapangan	105.000,-	Pertitik
	h. Dinamix cone penetrometer (DCP)	105.000,-	Pertitik
	i. Kelendutan (Bengkelen beam)	140.000,-	Pertitik
	j. Core dril	140.000,-	Pertitik
	k. Kuat tekan dengan alat hammer test	70.000,-	Pertitik
	l. Kadar air dengan alat speedy	105.000,-	Pertitik
	m. Analisa fisik pengujian air	140.000,-	Pertitik
	n. Pengambilan sampel air	70.000,-	Pertitik
	o. Pengambilan debit air		
	- Sungai besar lebar >20 m	1.400.000,-	Perlokasi
	- Sungai sedang lebar 10-20m	1.050.000,-	Perlokasi
	- Sungai kecil <10m	525.000,-	Perlokasi
2	Pengujian Tanah :		
	Kadar air tanah	70.000,-	Per Parameter Uji
	Berat jenis tanah	140.000,-	Per Parameter Uji
	Atterberg LL/PL/PI	105.000,-	Per Parameter Uji
	Analisa saringan (Sieve analysis)	140.000,-	Per Parameter Uji
	Pemadatan dengan cara modified	210.000,-	Per Parameter Uji
	Pemadatan dengan cara standar	210.000,-	Per Parameter Uji
	CBR dengan cara standar	210.000,-	Per Parameter Uji
	CBR dengan cara modified	245.000,-	Per Parameter Uji
	Uji Hidrometer	210.000,-	Per Parameter Uji
	Shrinkage Limit	210.000,-	Per Parameter Uji
	Unconfied Compresive Strenght	175.000,-	Per Parameter Uji
	Konsolidasi	210.000,-	Per Parameter Uji
	Berat Isi	140.000,-	Per Parameter Uji
	Kuat Geser Langsung (Direct	210.000,-	Per Parameter Uji

	Share)		
	Permeabilitas	210.000,-	Per Parameter Uji
	Triaxial (UU)	280.000,-	Per Parameter Uji
	Triaxial (CU)	490.000,-	Per Parameter Uji
3	Pengujian Agregat :		
	Abrasi Test	210.000,-	Per Parameter Uji
	Gradasi	140.000,-	Per Parameter Uji
	Berat Jenis	140.000,-	Per Parameter Uji
	Berat Isi	140.000,-	Per Parameter Uji
	Kadar Lumpur	175.000,-	Per Parameter Uji
	Zat Organik	175.000,-	Per Parameter Uji
	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	140.000,-	Per Parameter Uji
	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	140.000,-	Per Parameter Uji
	Kelekatan terhadap aspal	140.000,-	Per Parameter Uji
	Impact Test	175.000,-	Per Parameter Uji
	Soudness Agregat Kasar	210.000,-	Per Parameter Uji
	Soudness Agregat Halus	210.000,-	Per Parameter Uji
	Sand Equivalent	175.000,-	Per Parameter Uji
	Kepipihan Agregat	140.000,-	Per Parameter Uji
4	Pengujian Aspal :		
	Penetrasi	105.000,-	Per Parameter Uji
	Titik Lembek	105.000,-	Per Parameter Uji
	Daktilitas	105.000,-	Per Parameter Uji
	Kelarutan dalam CHCL 3	105.000,-	Per Parameter Uji
	Kehilangan Berat	105.000,-	Per Parameter Uji
	Penetrasi setelah kehilangan berat	105.000,-	Per Parameter Uji
	Titik Nyala	105.000,-	Per Parameter Uji
	Berat Jenis Aspal	70.000,-	Per Parameter Uji
	Viskositas	105.000,-	Per Parameter Uji
	Penyulingan	140.000,-	Per Parameter Uji
	Pengendapan/ Kestabilan	105.000,-	Per Parameter Uji

	Kelekatan Terhadap Batuan Kering	140.000,-	Per Parameter Uji
	Kelekatan Terhadap Batuan Basah	140.000,-	Per Parameter Uji
	Extraction Asphalt	210.000,-	Per Parameter Uji
5	Pengujian Benda Uji (Kubus, Cylinder, Paving Block dll)		
	Kuat Tekan Mortar	35.000,-	Per Benda Uji
	Kuat Tekan Stabilitas Marshall	52.000,-	Per Benda Uji
	Kuat Tekan Kubus, Paving Block	35.000,-	Per Benda Uji
	Kuat Tekan Silinder	52.000,-	Per Benda Uji
	Rudolf Coloum	140.000,-	Per Benda Uji
6	Pengujian Job Mix (PJM)		
	JMF Design Beton (Analisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis dan Penyerapan, Berat Isi, Zat Organik, Abrasi)	630.000,-	Per Contoh Uji
	JMF Design Mortar,	525.000,-	Per Contoh Uji
	JMF Design Asphal (Analisa Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan, Abrasi, sand Equivalen dan Marshall Test)	700.000,-	Per Contoh Uji
	JMF Semen (Pemeriksaan Fisika Semen)	525.000,-	Per Contoh Uji
	JMF tanah Urugan (Berat Jenis Tanah, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits dan Analisa Saringan)	595.000,-	Per Contoh Uji
	JMF LPA (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	595.000,-	Per Contoh Uji
	JMF LPB (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	595.000,-	Per Contoh Uji

	JMF LPC (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Unconfined Compresive Strength)	595.000,-	Per Contoh Uji
	Soil Coment (Berat Jenis Tanah, Pemadatan, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Uncinfined Compresive Strength)	630.000,-	Per Contoh Uji
	Sampe Tabung (Analisa Saringan, Atterberg Limits, Kadar Air, Berat Jenis, Sirect Shear, Konsolidasi, Unconfined Strength dan Berat Isi)	595.000,-	Per Contoh Uji

2. Ketentuan Pasal 9 Nomor 5 diubah, sehingga Pasal 9 Nomor 5 berbunyi sebagai berikut :

5. SEWA KIOS

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Kios 4x6	250.000,-	Perbulan/kios

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Maret 2014

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651212 199403 2 008